

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4095/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4095/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

FAIZAL AKSYAR BIN SUKADI AKSYAR, NIK 3507252208840001, tempat/tanggal lahir Malang/22 Agustus 1984, Umur 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sonotengah RT 062 RW 013 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

PURWI KUSWANTI BINTI MUKADI, sebagai Penggugat;  
melawan

FAIZAL AKSYAR BIN SUKADI AKSYAR, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Juli 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
JL KAWI NO 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

Jurusita  
  
MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4095/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4095/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

FAIZAL AKSYAR BIN SUKADI AKSYAR, NIK 3507252208840001, tempat/tanggal lahir Malang/22 Agustus 1984, Umur 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sonotengah RT 062 RW 013 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

PURWI KUSWANTI BINTI MUKADI, sebagai Penggugat;  
melawan

FAIZAL AKSYAR BIN SUKADI AKSYAR, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Agustus 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURAHAN**  
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN  
YES! ARISANDI

  
Jurusita  
  
MUH ALFAN